BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berperan penting dalam penyediaan pelayanan umum yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelayanan umum yang baik bagi masyarakat termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan lingkungan hidup yang layak. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Kewajiban yang dimiliki negara antara lain untuk mengelola sumber daya negara agar dapat menjadi sumber dan peningkatan perekonomian negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara diberikan kewenangan untuk mengelola cabang-cabang produksi yang memiliki manfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kewenangan pengelolaan oleh negara tersebut dilatarbelakangi dengan mengingat bahwa sumber daya dan bidang produksi yang dimiliki oleh Indonesia sangat potensial dan berdampak pada kemanfaatan dan kepentingan umum[1]

[1] Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 72.

Implementasi dari pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah dengan pemberian kewenangan bagi negara untuk membentuk perusahaan yang bertujuan mengelola sumber daya yang dimiliki negara bagi masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN adalah sebuah badan usaha yang memiliki modal dimana seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN dibentuk dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan perekonomian negara. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, BUMN dibentuk untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan, dan mengelola aset negara.[2] Selain dalam peningkatan ekonomi, BUMN juga memiliki tujuan sosial yaitu untuk dapat menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang layak bagi masyarakat dan memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha dari ekonomi yang lemah. Maka dari itu BUMN memiliki 2 bentuk yaitu Perseroan dan Perum. Dimana perseroan memiliki tujuan menyediakan barang atau jasa yang memiliki mutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan, perum berdasarkan UU BUMN memiliki tujuan untuk menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat

[2] Gatot Supramono. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 23

BUMN memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perusahaan lainnya yaitu sumber modal yang dimiliki oleh BUMN. Sumber modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Kebijakan untuk setiap melakukan penyertaan modal dalam pendirian BUMN tersebut harus ditetapkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah. Pemisahan kekayaan negara dalam penyertaan modal BUMN bermakna bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN harus mendasarkan pembinaan dan pengelolaannya dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bukan lagi pada sistem APBN.[3]

Hingga saat ini, ruang lingkup bidang pengelolaan BUMN semakin meluas, antara lain dalam bidang pertanian, perhutanan, minyak dan gas, pos, perbankan, keuangan, manufaktur, perdagangan, energi, listrik, transportasi hingga asuransi. Dalam menjalankan bidang bisnis tersebut BUMN mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber pemasukan keuangan bagi negara. Pada tahun 2019, tercatat BUMN memperoleh total keuntungan sebesar Rp. 141 Triliun dengan nilai aset yang dimiliki sebesar Rp. 8.725 Triliun.[4] Namun, meskipun perolehan keuntungan pada tahun 2019 mencetak angka yang tinggi tetapi masih terpaut jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya oleh kementerian BUMN yaitu sebesar Rp. 180

[3] Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, h.16-17.

[4] Kementerian BUMN, *Laporan Kinerja BUMN Tahun 2019*, Jakarta, 2019, h. ii

Triliun. Kementerian BUMN menyatakan bahwa tidak terpenuhinya target tersebut akibat dari kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.[5]

Selayaknya sebuah badan usaha yang akan selalu berupaya untuk menghasilkan keuntungan dan berkembang, begitu pula dengan BUMN. BUMN sebagai penggerak perekonomian negara sekaligus badan usaha yang *profit-oriented* terus berupaya untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BUMN adalah restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan oleh BUMN dengan tujuan mengoptimalkan usaha usaha BUMN dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari BUMN di Indonesia[6]

Restrukturisasi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, restrukturisasi menjadi salah satu upaya bagi BUMN untuk dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu restrukturisasi dapat diambil dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi dan manajerial.[7] Salah satu bentuk restrukturisasi dari BUMN yang saat ini sedang giat dilakukan adalah pembentukan *Holding Company.*

[5] *Ibid*. h. 83.

[6]Penjelasan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297), Penjelasan Umum

[7] Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.39

Definisi *holding company* menurut *Black Law Dictionary* yaitu :"*A Company formed to control other companies, usually confining its role to owning stocks and supervising management".* [8] Berdasarkan definisi tersebut maka *holding company* adalah sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas penanaman modal kepada perusahaan lain dan mendapatkan kewenangan pengawasan. Di Indonesia, pembentukan *holding* oleh BUMN telah banyak dilakukan. Seperti contohnya pada pembentukan *holding* pada perusahaan semen pada tahun 2012, dimana PT Semen Gresik (Persero) Tbk diubah menjadi PT Semen Indonesia (Persero) dan memiliki anak perusahaan antara lain PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan PT SGG Energi Prima. Begitu pula pada tahun 2014 dimana terdapat pembentukan *holding* di bidang perkebunan yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang membawahi 14 Perseroan Terbatas (PT) lainnya.

Hingga saat ini praktik *holding company* oleh BUMN sudah mencakup banyak bidang antara lain *holding* di bidang minyak dan gas (migas), perkebunan, pertambangan, pupuk, pangan, konstruksi, perumahan, dan keuangan. Namun, praktik *holding company* oleh BUMN menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

[8] Henry C. Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing CO., St. Paul, Minn, 1990, h. 731

Dengan demikian, belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengenai *holding company* atau *parent company*.[9]

Pada tahun 2020 ini, Kementerian BUMN mengambil keputusan untuk membentuk *holding* di bidang asuransi dan penjaminan. Pembentukan '*holding* asuransi dan penjaminan ini dimulai dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Umum Indonesia. Dalam hal ini PT Bahana Pembinaan Umum Indonesia ditunjuk untuk menjadi induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Pembentukan *holding* asuransi dan penjaminan oleh Kementerian BUMN ini juga membawa tujuan lain yaitu untuk menyelamatkan BUMN asuransi yang saat ini sedang bermasalah yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya muncul karena PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis dari nasabah yang telah jatuh tempo. Kasus Jiwasraya ini bagaikan puncak gunung es yang baru terlihat, padahal sudah terjadi sejak tahun 2000-an.[10] Setelah diselidiki PT Asuransi Jiwasraya sudah sejak lama melakukan pencatatan keuangan yang

[9] Adhi Suryo Judhanto, "Pembentukan *Holding* Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Spirit Pro Patria*, Vol IV, No. 2, 2018, h. 160.

[10] Safir Makki, "Persoalan keuangan Jiwasraya telah terjadi sejak awal 2000-an", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi , dikunjungi pada tanggal 10 September 2020

dikelabui agar dapat terlihat mendapat keuntungan, padahal keuntungan tersebut keuntungan semu.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya ini diakibatkan oleh beberapa hal antara lain penempatan investasi saham di emiten yang tidak potensial atau disebut saham gorengan. Selain itu, adanya JS Saving Plan yang ditawarkan dengan bunga terlalu tinggi yaitu 9 – 13% juga menjadi permasalahan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya posisi aset perusahaan pada akhir 2019 sebesar Rp 18,13 triliun. Namun, posisi kewajiban pada tahun lalu mencapai Rp 52,74 triliun dan nilai ekuitas tercatat minus Rp 34,61 triliun.[11]

Kegagalan pembayaran klaim polis nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya membuat hutang klaim meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat Per 31 Mei 2020 hutang klaim dari produk JS Saving Plan mencapai Rp 16,5 triliun yang berasal dari 17.452 peserta. Di samping itu, hutang klaim dari nasabah tradisional korporasi tercatat sebesar Rp 600 miliar yang berasal dari 22.735 peserta dan klaim dari nasabah tradisional retail, dengan total mencapai Rp 900 miliar dari 12.410 peserta. Dengan demikian, jumlah polis nasabah yang jatuh tempo per 31 Mei 2020 sebesar Rp 18 triliun.[12]

---

[11] Ihya Ulum Aldin, "Audit Laporan Keuangan Jiwasraya Rampung, Modalnya Minus Rp 34,6 T", https://katadata.co.id/febrinaiskana/finansial/5f17dc2cb8bdf/audit-laporan-keuangan-jiwasraya-rampung-modalnya-minus-rp-34-6-t,, dikunjungi pada tanggal 10 September 2020

[12] Ihya Ulum Aldin, "Jiwasraya Kantongi Persetujuan Restrukturisasi 40 Nasabah Korporasi",https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5f3396a19a985/jiwasraya-kantongi persetujuan-restrukturisasi-40-nasabah-korporasi, dikunjungi pada tanggal 10 September 2020

Pembentukan *holding* BUMN di bidang asuransi sebagai langkah restrukturisasi atau penyelamatan bagi PT Asuransi Jiwasraya harus menempuh beberapa prosedur. Prosedur restrukturisasi tersebut tentu harus dilakukan dengan analisis yang mendalam karena akan menyangkut kepentingan banyak pihak. Pembentukan *holding* BUMN Asuransi dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi dari permasalahan PT Asuransi Jiwasraya dan jangan sampai menjadi bumerang bagi BUMN itu sendiri. Maka dari itu potensi risiko yang akan dihadapi terkait pembentukan *holding* BUMN Asuransi ini juga harus diperhatikan.

Asuransi memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai lembaga yang menerima pengalihan risiko yang sewaktu – waktu bisa terjadi. Peran penting asuransi tersebut didukung oleh kepercayaan yang besar dari para nasabah kepada perusahaan asuransi. Maka dari itu, permasalahan yang sedang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat dipungkiri akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Dampak selanjutnya yang juga tidak dapat dipungkiri akibat permasalahan ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada BUMN, dimana seharusnya BUMN sebagai representasi negara diharapkan dapat menjadi harapan bagi masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Kementerian BUMN membentuk *Holding* asuransi dan penjaminan yang setelah itu akan ada sebuah anak perusahaan baru yang dibentuk khusus untuk mewadahi hutang klaim polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Kementerian BUMN menyatakan anak perusahaan baru tersebut bernama IFG Life. Nantinya, berdasarkan rencana, IFG Life akan diberikan suntikan dana yang berasal dari perusahaan induknya yaitu PT Bahana

Pembinaan Umum Indonesia.[13] Dana tersebut akan digunakan untuk membayar hutang klaim polis nasabah akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Pembentukan IFG Life dalam *Holding* BUMN Asuransi memiliki dampak bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Dampak tersebut muncul dikarenakan adanya rencana mengenai pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya kepada IFG Life. Rencana tersebut akan mengakibatkan peralihan tanggung jawab atas polis nasabah tersebut. Berdasarkan rencana pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya kepada IFG Life tersebut maka perlu di analisis bagaimana perjanjian pengalihan polis asuransi. Hal tersebut dilakukan guna menghindari keadaan yang akan memperparah keadaan di PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu terhadap pengalihan polis tersebut, tentu PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran polis nasabah meskipun telah dialihkan kepada IFG Life. Maka dari itu perlu di analisis bagaimana batasan pertanggung jawaban PT Asuransi Jiwasraya dan IFG Life berdasarkan peraturan perundang – undangan serta kesepakatan para pihak dalam perjanjian reasuransi tersebut. Prosedur pengalihan polis nasabah tersebut juga harus memperhatikan hak hak yang dimiliki oleh para nasabah. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap hak para nasabah harus diperhatikan dalam pengalihan polis tersebut.

[13] Achmad Dwi Afriyadi, "Begini Skema Penyelamatan Jiwasraya Lewat IFG Life", https://finance.detik.com/moneter/d-5165746/begini-skema-penyelamatan-jiwasraya-lewat-ifg-life, dikunjungi pada tanggal 11 September 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Analisis Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya melalui pembentukan *Holding* BUMN Asuransi
2. Akibat hukum pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya kepada anak perusahaan *Holding* BUMN Asuransi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebijakan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya melalui pembentukan *Holding* BUMN Asuransi
2. Untuk menganalisis akibat hukum pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya kepada anak perusahaan *Holding* BUMN Asuransi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perseroan melalui pembahasan - pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini

2. Manfaat Praktis

Pembahasan dalam penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi pemerintah untuk membentuk regulasi untuk kepentingan BUMN khususnya pada pembentuk *Holding* BUMN.

1.5 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian doktrinal. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan penulis dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, menggunakan penelitian doktrinal yang akan melakukan penelitian dengan merujuk kepada asas-asas hukum, literatur hukum, dan pandangan dari sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi.[14]

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach*) dan pendekatan konseptual *(Conceptual Approach).* Pada pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach*) penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dirumuskan/[15]

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol.16, No.2, Maret 2001, h.104
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.93

Pada pendekatan pendekatan konseptual *(Conceptual Approach), penelitian hukum dilakukan dengan* merujuk pada pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari ahli hukum sebagai dasar argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang dirumuskan.[16]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam penelitian hukum sebagai rujukan dan penunjang untuk dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.[17] Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang yaitu sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

[16] *Ibid.,* h.137
[17] *Ibid.,* h. 141

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Umum Indonesia
7. Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.06/2020 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham BPUI.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini adalah buku, jurnal, berita, makalah, artikel, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku, serta literatur lain yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian hukum ini. Selanjutnya dilakukan dengan membaca sumber hukum dan mengaitkannya terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum

selanjutnya dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Dimana, dengan metode tersebut penelitian berfokus pada rumusan masalah yang ada dengan mengaitkan analisis yang dilakukan dengan sumber hukum yang telah disiapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pembaca untuk membaca penelitian ini dan dapat dipahami secara baik. Struktur penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu **Bab Pendahuluan** : pada bab I ini, penulis membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menerangkan mengenai gambaran umum dan sekilas data terkait permasalahan yang diangkat. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Pembahasan : pada bab pembahasan mencakup bab II dan bab III. Penulis mengawali penerapan pembentukan *holding company* di Indonesia. Setelah itu pembahasan dilanjut mengenai pengaturan

pembentukan *holding company* berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya akan dibahas mengenai pemaparan pembentukan *Holding* asuransi yang dilakukan oleh BUMN. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan penerapan pembentukan *holding* sebagai langkah restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya

Sebagai kelanjutannya pada bab III akan dibahas mengenai pengaturan pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya sebagai akibat pembentukan *holding* BUMN Asuransi. Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan pengalihan polis di Indonesia. Selanjutnya akan membahas pertanggung jawaban PT Asuransi Jiwasraya dalam pengalihan polis nasabah ke dalam *Holding* BUMN Asuransi. Pembahasan terakhir adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum nasabah PT Asuransi Jiwasraya terhadap pengalihan polis sebagai akibat restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya

Bab Penutup ditempatkan pada bab IV dimana dijelaskan mengenai kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Selain itu terdapat saran saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perseroan dan BUMN.